



P U T U S A N
Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardiansyah als Diang Bin Muhammad Hajar Gappa
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 April 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arif Rahman RT.006 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. KUNAWARDI, S.H & REKAN, Advokat pada POSBANKUM Pengadilan Negeri Batulicin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 15 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 08 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 08 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIANSYAH als. DIANG bin MUHAMMAD HAJAR GAPPA** bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat mengadakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan subsidair kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARDIANSYAH als. DIANG bin MUHAMMAD HAJAR GAPPA** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berat 7 (tujuh) gram
- 1 (satu) buah kotak hitam
- 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna putih
- 1 (satu) unit telepon genggam Oppo warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum karena masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Heni Daslina (dilakukan penuntutan terpisah).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR
KESATU**

Bahwa Terdakwa **HARDIANSYAH als. DIANG bin MUHAMMAD HAJAR GAPPA** bersama dengan **Heni Daslina** (dilakukan penuntutan terpisah), **Riduansyah als. Duang** (belum tertangkap) dan **Hadirah** (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



- Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa melakukan panggilan melalui telepon kepada Danu (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan setelah Danu mengatakan sabu – sabu yang terdakwa pesan tersedia, selanjutnya terdakwa melakukan panggilan telepon kepada Duang sebagai orang yang memegang kartu ATM milik Terdakwa, agar Duang mengambil uang tunai dari ATM Terdakwa tersebut lalu diberikan kepada Heni Daslina untuk kemudian dikirimkan melalui Bank BNI oleh Heni Daslina ke rekening atas nama Hadirah yang sudah Terdakwa kirimkan ke nomor telepon Heni Daslina.
- Selanjutnya pada Pukul 08.30 Wita datang Duang menemui Heni Daslina di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Heni Daslina untuk memasukkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Duang menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada Heni Daslina dan Heni Daslina terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita Heni Daslina pergi ke Bank BRI Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Hadirah tersebut.
- Setelah Heni Daslina melakukan pengiriman uang ke rekening an. Hadirah, Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Duang dan memberitahukan kepada Duang kalau Heni Daslina telah mengirimkan uang yang Duang berikan kepada Heni Daslina ke rekening an. Hadirah setelah itu Heni Daslina kembali pulang ke rumah Heni Daslina.
- Selanjutnya Terdakwa yang sudah menerima pemberitahuan dari Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Danu sekitar Pukul 11.30 Wita untuk memberitahukan kepada Danu bahwa Terdakwa telah mentransfer uang pembayaran sabu – sabu ke rekening an. Hadirah dan untuk menentukan tempat pengiriman sabu – sabu yang kemudian disepakati tempatnya di Bundaran KB Gunung Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyuruh Duang untuk mengambil sabu – sabu pesanan Terdakwa di tempat yang telah ditentukan dan Danu menyuruh Hadirah untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Terdakwa.



- Bahwa tidak lama kemudian Hadirah dan Duang bertemu di Bundaran KB Gunung Tinggi dan Hadirah dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) kantong sabu – sabu yang diletakkan di dalam sebuah kotak hitam bertuliskan Byford dan diterima Duang dengan tangan kanan Duang selanjutnya Duang membawa 2 (dua) kantong sabu – sabu tersebut ke rumah Duang lalu Duang membagi 2 (dua) kantong sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu – sabu dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita, Duang datang ke rumah Heni Daslina dan pada saat bertemu dengan Heni Daslina, Duang mengatakan kepada Heni Daslina “Hen, aku meandak anggitku habis meunjun ku ambil” setelah itu Duang dengan tangan kanannya meletakkan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina kemudian Duang meninggalkan rumah Heni Daslina.
- Tidak berapa lama kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita datang Andi dan Bayu (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa, memeriksa rumah Heni Daslina dan di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu dan Heni Daslina tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7466 / NNF / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terhadap 4 (empat) paket sabu – sabu yang ditandatangani oleh Heni Daslina selaku orang yang menguasai dan Sunardi, S.Sos selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu senilai 7 (tujuh) gram.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Perbuatan Terdakwa **HARDIANSYAH** als. **DIANG** bin **MUHAMMAD HAJAR GAPPA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARDIANSYAH** als. **DIANG** bin **MUHAMMAD HAJAR GAPPA** bersama dengan **Riduansyah** als. **Duang** (belum tertangkap) dan **Hadirah** (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa melakukan panggilan melalui telepon kepada Danu (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan setelah Danu mengatakan sabu – sabu yang terdakwa pesan tersedia, selanjutnya terdakwa melakukan panggilan telepon kepada Duang sebagai orang yang memegang kartu ATM milik Terdakwa, agar Duang mengambil uang tunai dari ATM Terdakwa tersebut lalu diberikan kepada Heni Daslina (dilakukan penuntutan terpisah) untuk kemudian dikirimkan melalui Bank BNI oleh Heni Daslina ke rekening atas nama Hadirah yang sudah Terdakwa kirimkan ke nomor telepon Heni Daslina.
- Selanjutnya pada Pukul 08.30 Wita datang Duang menemui Heni Daslina di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Heni Daslina untuk memasukkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Duang menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada Heni Daslina dan Heni Daslina terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita Heni Daslina pergi ke Bank BRI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Hadirah tersebut tanpa Duang memberitahu Heni Daslina tujuan pengiriman uang tersebut.

- Setelah Heni Daslina melakukan pengiriman uang ke rekening an. Hadirah, Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Duang dan memberitahukan kepada Duang kalau Heni Daslina telah mengirimkan uang yang Duang berikan kepada Heni Daslina ke rekening an. Hadirah setelah itu Heni Daslina kembali pulang ke rumah Heni Daslina.

- Selanjutnya Terdakwa yang sudah menerima pemberitahuan dari Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Danu sekitar Pukul 11.30 Wita untuk memberitahukan kepada Danu bahwa Terdakwa telah mentransfer uang pembayaran sabu – sabu ke rekening an. Hadirah dan untuk menentukan tempat pengiriman sabu – sabu yang kemudian disepakati tempatnya di Bundaran KB Gunung Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyuruh Duang untuk mengambil sabu – sabu pesanan Terdakwa di tempat yang telah ditentukan dan Danu menyuruh Hadirah untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian Hadirah dan Duang bertemu di Bundaran KB Gunung Tinggi dan Hadirah dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) kantong sabu – sabu yang diletakkan di dalam sebuah kotak hitam bertuliskan Byford dan diterima Duang dengan tangan kanan Duang selanjutnya Duang membawa 2 (dua) kantong sabu – sabu tersebut ke rumah Duang lalu Duang membagi 2 (dua) kantong sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu – sabu dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita, Duang datang ke rumah Heni Daslina dan pada saat bertemu dengan Heni Daslina, Duang mengatakan kepada Heni Daslina “Hen, aku meandak anggitku habis meunjun ku ambil” setelah itu Duang dengan tangan kanannya meletakkan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina tanpa dilihat dan diketahui isinya oleh Heni Daslina kemudian Duang meninggalkan rumah Heni Daslina.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak berapa lama kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita datang Andi dan Bayu (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa, memeriksa rumah Heni Daslina dan di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu tanpa disertai surat ijin penguasaan atas sabu – sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7466 / NNF / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terhadap 4 (empat) paket sabu – sabu yang ditandatangani oleh Heni Daslina dan Sunardi, S.Sos selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu senilai 7 (tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa **HARDIANSYAH als. DIANG bin MUHAMMAD HAJAR GAPPA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

S U B S I D A I R

K E S A T U

Bahwa Terdakwa **HARDIANSYAH als. DIANG bin MUHAMMAD HAJAR GAPPA** bersama dengan **Heni Daslina** (dilakukan penuntutan terpisah), **Riduansyah als. Duang** (belum tertangkap) dan **Hadirah** (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, Terdakwa melakukan panggilan melalui telepon kepada Danu (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan setelah Danu mengatakan sabu – sabu yang terdakwa pesan tersedia, selanjutnya terdakwa melakukan panggilan telepon kepada Duang sebagai orang yang memegang kartu ATM milik Terdakwa, agar Duang mengambil uang tunai dari ATM Terdakwa tersebut lalu diberikan kepada Heni Daslina untuk kemudian dikirimkan melalui Bank BNI oleh Heni Daslina ke rekening atas nama Hadirah yang sudah Terdakwa kirimkan ke nomor telepon Heni Daslina.
- Selanjutnya pada Pukul 08.30 Wita datang Duang menemui Heni Daslina di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Heni Daslina untuk memasukkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Duang menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada Heni Daslina dan Heni Daslina terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita Heni Daslina pergi ke Bank BRI Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Hadirah tersebut.
- Setelah Heni Daslina melakukan pengiriman uang ke rekening an. Hadirah, Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Duang dan memberitahukan kepada Duang kalau Heni Daslina telah mengirimkan uang yang Duang berikan kepada Heni Daslina ke rekening an. Hadirah setelah itu Heni Daslina kembali pulang ke rumah Heni Daslina.
- Selanjutnya Terdakwa yang sudah menerima pemberitahuan dari Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Danu sekitar Pukul 11.30 Wita untuk memberitahukan kepada Danu bahwa Terdakwa telah mentransfer uang pembayaran sabu – sabu ke rekening an. Hadirah dan untuk menentukan tempat pengiriman sabu – sabu yang kemudian disepakati tempatnya di Bundaran KB Gunung Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyuruh Duang untuk mengambil sabu – sabu pesanan Terdakwa di tempat yang telah ditentukan dan Danu menyuruh Hadirah untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Terdakwa.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Hadirah dan Duang bertemu di Bundaran KB Gunung Tinggi dan Hadirah dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) kantong sabu – sabu yang diletakkan di dalam sebuah kotak hitam bertuliskan Byford dan diterima Duang dengan tangan kanan Duang selanjutnya Duang membawa 2 (dua) kantong sabu – sabu tersebut ke rumah Duang lalu Duang membagi 2 (dua) kantong sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu – sabu dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita, Duang datang ke rumah Heni Daslina dan pada saat bertemu dengan Heni Daslina, Duang mengatakan kepada Heni Daslina “Hen, aku meandak anggitku habis meunjun ku ambil” setelah itu Duang dengan tangan kanannya meletakkan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina kemudian Duang meninggalkan rumah Heni Daslina.
- Tidak berapa lama kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita datang Andi dan Bayu (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa, memeriksa rumah Heni Daslina dan di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu untuk dijual kepada orang yang memesannya akan tetapi Heni Daslina tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7466 / NNF / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terhadap 4 (empat) paket sabu – sabu yang ditandatangani oleh Heni Daslina selaku orang yang menguasai dan Sunardi, S.Sos selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu senilai 7 (tujuh) gram.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Perbuatan Terdakwa **HARDIANSYAH** als. **DIANG** bin **MUHAMMAD HAJAR GAPPA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa **HARDIANSYAH** als. **DIANG** bin **MUHAMMAD HAJAR GAPPA** bersama dengan **Riduansyah** als. **Duang** (belum tertangkap) dan **Hadirah** (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa melakukan panggilan melalui telepon kepada Danu (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan setelah Danu mengatakan sabu – sabu yang terdakwa pesan tersedia, selanjutnya terdakwa melakukan panggilan telepon kepada Duang sebagai orang yang memegang kartu ATM milik Terdakwa, agar Duang mengambil uang tunai dari ATM Terdakwa tersebut lalu diberikan kepada Heni Daslina (dilakukan penuntutan terpisah) untuk kemudian dikirimkan melalui Bank BNI oleh Heni Daslina ke rekening atas nama Hadirah yang sudah Terdakwa kirimkan ke nomor telepon Heni Daslina.
- Selanjutnya pada Pukul 08.30 Wita datang Duang menemui Heni Daslina di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Heni Daslina untuk memasukkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Duang menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada Heni Daslina dan Heni Daslina terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita Heni Daslina pergi ke Bank BRI Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hadirah tersebut tanpa Duang memberitahu Heni Daslina tujuan pengiriman uang tersebut.

- Setelah Heni Daslina melakukan pengiriman uang ke rekening an. Hadirah, Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Duang dan memberitahukan kepada Duang kalau Heni Daslina telah mengirimkan uang yang Duang berikan kepada Heni Daslina ke rekening an. Hadirah setelah itu Heni Daslina kembali pulang ke rumah Heni Daslina.

- Selanjutnya Terdakwa yang sudah menerima pemberitahuan dari Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Danu sekitar Pukul 11.30 Wita untuk memberitahukan kepada Danu bahwa Terdakwa telah mentransfer uang pembayaran sabu – sabu ke rekening an. Hadirah dan untuk menentukan tempat pengiriman sabu – sabu yang kemudian disepakati tempatnya di Bundaran KB Gunung Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyuruh Duang untuk mengambil sabu – sabu pesanan Terdakwa di tempat yang telah ditentukan dan Danu menyuruh Hadirah untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian Hadirah dan Duang bertemu di Bundaran KB Gunung Tinggi dan Hadirah dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) kantong sabu – sabu yang diletakkan di dalam sebuah kotak hitam bertuliskan Byford dan diterima Duang dengan tangan kanan Duang selanjutnya Duang membawa 2 (dua) kantong sabu – sabu tersebut ke rumah Duang lalu Duang membagi 2 (dua) kantong sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu – sabu dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita, Duang datang ke rumah Heni Daslina dan pada saat bertemu dengan Heni Daslina, Duang mengatakan kepada Heni Daslina “Hen, aku meandak anggitku habis meunjun ku ambil” setelah itu Duang dengan tangan kanannya meletakkan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina tanpa dilihat dan diketahui isinya oleh Heni Daslina kemudian Duang meninggalkan rumah Heni Daslina.

- Tidak berapa lama kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita datang Andi dan Bayu (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa, memeriksa rumah Heni Daslina dan di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu tanpa disertai surat ijin penguasaan atas sabu – sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7466 / NNF / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terhadap 4 (empat) paket sabu – sabu yang ditandatangani oleh Heni Daslina dan Sunardi, S.Sos selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu senilai 7 (tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa **HARDIANSYAH als. DIANG bin MUHAMMAD HAJAR GAPPA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDI RAHMAD HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan dikenadalkan Terdakwa didalam Lapas Kotabaru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berada didalam Lapas Kotabaru kemudian Terdakwa membeli dan menjual Narkotika dan Narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh teman Terdakwa untuk dijual dan istri Terdkwa yang bernama Heni yang menjial Narkotika jenis sabu tersebut, dan Saksi bersama dengan rekan Saksi Bayu Prakoso dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu menangkap istri Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di Gang Pesantren Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya berawal dari laporan Masyarakat bahwa istri Terdakwa yang bernama Heni Daslina memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kami menindak lanjuti laporan tersebut dan kami langsung menuju rumah Terdakwa dan setelah kami tiba dirumah Terdakwa lalu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap istri Terdakwa yang bernama Heni dan ditemukan Narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa setelah itu istri Terdakwa yang bernama Heni kami amankan ke Polres Tanah Bumbu bersama dengan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut untuk diproses lebih lanjut dan setelah itu pada saat kami didalam perjalanan menuju Polres Tanah Bumbu lalu istri Terdakwa menawarkan kepada kami uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar istri Terdakwa yang bernama Heni dibebaskan dan tidak diproses pada kami menolak tawaran tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan menemukan Narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 7,0 (tujuh koma nol) gram;

- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket kami temukan dirumah Terdakwa didalam kotak warna hitam dan kotak tersebut diletakkan didalam talang air didalam dapur rumah Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa sendiri yang menunjukan letak penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan istri Terdakwa yang bernama Hani, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali

- Bahwa menurut pengakuan istri Terdakwa yang bernama Hani, bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut namun istri Terdakwa yang bernama Hani pernah mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Adirah sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut Pengakuan istri Terdakwa yang bernama Hani, Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh teman Terdakwa yang bernama Ridwan dan saudara Ridwan yang menyimpan Narkotika jenis

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut didalam talang air dirumah Terdakwa dan pada saat itu istri

Terdakwa melihat Ridwan menyimpang Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan istri Terdakwa yang bernama Hani, bahwa tidak mendapatkan keruntungan akan tetapi setiap minggu saudara Ridwan menyeter uang kepada Saksi sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut titipan dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada didalam Lapas Kotabaru atas perkara Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, kami juga menyita 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat saudara Ridwan meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah istri Terdakwa yang bernama Hani mengetahui bahwa barang yang diletakan Ridwan tersebut berisikan Narkotika jenis sabu namun pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut Saksi dan rekan temukan atas petunjuk istri Terdakwa yang bernama Heni;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan istri Terdakwa, nomor rekening tersebut sudah ada di handphone milik Terdakwa dan atas petunjuk dan perintah Terdakwa lalu istri Terdakwa mentransfer uang kerekening atas nama Adira;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap istri Terdakwa saat itu, Terdakwa berada didalam Lapas Kotabaru.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. BAYU PRAKOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan dikenadalkan Terdakwa didalam Lapas Kotabaru;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berada didalam Lapas Kotabaru kemudian Terdakwa membeli dan menjual Narkotika dan Narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh teman Terdakwa untuk dijual dan istri Terdakwa yang bernama Heni yang menjual Narkotika jenis sabu tersebut, dan Saksi bersama dengan rekan Saksi Andi Rahmad Hidayat dan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu menangkap istri Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di Gang Pesantren Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal dari laporan Masyarakat bahwa istri Terdakwa yang bernama Heni Daslina memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kami menindak lanjuti laporan tersebut dan kami langsung menuju rumah Terdakwa dan setelah kami tiba dirumah Terdakwa lalu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap istri Terdakwa yang bernama Heni dan ditemukan Narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa setelah itu istri Terdakwa yang bernama Heni kami amankan ke Polres Tanah Bumbu bersama dengan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut untuk diproses lebih lanjut dan setelah itu pada saat kami didalam perjalanan menuju Polres Tanah Bumbu lalu istri Terdakwa menawarkan kepada kami uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar istri Terdakwa yang bernama Heni dibebaskan dan tidak diproses pada kami menolak tawaran tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan menemukan Narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 7,0 (tujuh koma nol) gram;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket kami temukan dirumah Terdakwa didalam kotak warna hitam dan kotak tersebut diletakkan didalam talang air didalam dapur rumah Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa sendiri yang menunjukkan letak penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan istri Terdakwa yang bernama Hani, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali
- Bahwa menurut pengakuan istri Terdakwa yang bernama Hani, bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut namun istri Terdakwa yang bernama Hani pernah mentransfer uang ke nomor rekening atas nama Adirah sebesar

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atas perintah dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut Pengakuan istri Terdakwa yang bernama Hani, Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh teman Terdakwa yang bernama Ridwan dan saudara Ridwan yang menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut didalam talang air dirumah Terdakwa dan pada saat itu istri Terdakwa melihat Ridwan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan istri Terdakwa yang bernama Hani, bahwa tidak mendapatkan keruntungan akan tetapi setiap minggu saudara Ridwan menyeter uang kepada Saksi sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut titipan dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada didalam Lapas Kotabaru atas perkara Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, kami juga menyita 1 (satu) kotak warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat saudara Ridwan meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah istri Terdakwa yang bernama Hani mengetahui bahwa barang yang diletakan Ridwan tersebut berisikan Narkotika jenis sabu namun pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut Saksi dan rekan temukan atas petunjuk istri Terdakwa yang bernama Hani;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan istri Terdakwa, nomor rekening tersebut sudah ada di handphone milik Terdakwa dan atas petunjuk dan perintah Terdakwa lalu istri Terdakwa mentransfer uang kerekening atas nama Adira;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap istri Terdakwa saat itu, Terdakwa berada didalam Lapas Kotabaru.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. DANU ROMAIDI Bin ABDULLAH SUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah karena Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa awal kejadiannya yakni pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi dan memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke rekening atas nama Hadirah, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa kembali menelpon Saksi dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah di transfer ke rekening atas nama Hadirah setelah itu kami menentukan tempat bertemu untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah kami sepakat lokasi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh orang kepercayaan dan Saksi menyuruh saudara Hadirah untuk bertemu dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu tidak lama kemudian saudara Hadirah menuju ke Bundaran KB Gunung Tinggi untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang kepercayaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada saya sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dari saksi pada saat itu dan saat itu Terdakwa beli seharga Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) namun baru dibayar Terdakwa sebesar Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa kepada Saksi saat itu Saksi dapat dari seseorang di Banjarmasin yang Saksi tidak ketahui Namanya dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saya sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah cukup lama;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa didalam Lapas karena Saksi pernah ditahan diLapas Kotabaru dan disitulah Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah Narkotika jenis sabu yang yang dibeli Terdakwa kepada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang kepercayaan Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Hadirah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu karena pada saat penyerahan Narkotika jenis sabu saat itu saya tidak ikut hanya menyuruh Hadirah;
Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu didalam Lapas kepada Danu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Danu pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa pada saat itu berada didalam Lapas Kotabaru kemudian Terdakwa menelpon saudara Danu dan memesan Narkotika jenis sabu dan saudara Danu menyuruh untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke rekening atas nama Hadirah, setelah itu Terdakwa menelpon istri Terdakwa bernama Hani dan menyuruh untuk mentransfer ke rekening atas nama Hadirah tersebut yang mana nomor rekeningnya ada tersimpan di Handphone istri Terdakwa, setelah Terdakwa menelpon istri Terdakwa lalu istri Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah istri Terdakwa telah transfer ke rekening atas Hadirah lalu Terdakwa kembali menelpon saudara Danu dan menyampaikan bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut telah ditransfer setelah itu Terdakwa bersama dengan Danu mengatur tempat penyerahan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut setelah sudah kami sudah sepakat lokasi penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menelpon anak buah Terdakwa yang bernama Ridwan dan Terdakwa menyuruh Ridwan untuk bertemu dengan orang kepercayaan saudara Danu di Bundaran KB Gunung Tinggi, setelah Ridwan bertemu dan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Ridwan untuk membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil setelah itu Terdakwa menyuruh Ridwan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Danu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Danu untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Danu dengan harga Rp15.000.000.(lima belas juta rupiah) namun Terdakwa baru bayar Rp6.500.000,-(enam juta lima ratus rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar setelah Narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Danu sudag 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu Terdakwa berada didalam Lapas Kotabaru;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut yakni setiap ada yang memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa perintahkan Ridwan untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Danu saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh istri Terdakwa untuk menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kotabaru terkait dengan masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal saudara Danu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Danu di Lapas Kotabaru dan pada saat itu saudara Danu juga di hukum di Lapas Kotabaru.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4(empat) paket narkoba jenis sabu berat 7 (tujuh) gram
- 1 (satu) buah kotak hitam
- 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna putih
- 1 (satu) unit telepon genggam Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, Terdakwa melakukan panggilan melalui telepon kepada Danu (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan setelah Danu mengatakan sabu – sabu yang terdakwa pesan tersedia, selanjutnya terdakwa melakukan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telepon kepada Duang sebagai orang yang memegang kartu ATM milik Terdakwa, agar Duang mengambil uang tunai dari ATM Terdakwa tersebut lalu diberikan kepada Heni Daslina untuk kemudian dikirimkan melalui Bank BNI oleh Heni Daslina ke rekening atas nama Hadirah yang sudah Terdakwa kirimkan ke nomor telepon Heni Daslina.

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 08.30 Wita datang Duang menemui Heni Daslina di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Heni Daslina untuk memasukkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Duang menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada Heni Daslina dan Heni Daslina terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita Heni Daslina pergi ke Bank BRI Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Hadirah tersebut.

- Bahwa setelah Heni Daslina melakukan pengiriman uang ke rekening an. Hadirah, Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Duang dan memberitahukan kepada Duang kalau Heni Daslina telah mengirimkan uang yang Duang berikan kepada Heni Daslina ke rekening an. Hadirah setelah itu Heni Daslina kembali pulang ke rumah Heni Daslina.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah menerima pemberitahuan dari Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Danu sekitar Pukul 11.30 Wita untuk memberitahukan kepada Danu bahwa Terdakwa telah mentransfer uang pembayaran sabu – sabu ke rekening an. Hadirah dan untuk menentukan tempat pengiriman sabu – sabu yang kemudian disepakati tempatnya di Bundaran KB Gunung Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyuruh Duang untuk mengambil sabu – sabu pesanan Terdakwa di tempat yang telah ditentukan dan Danu menyuruh Hadirah untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian Hadirah dan Duang bertemu di Bundaran KB Gunung Tinggi dan Hadirah dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) kantong sabu – sabu yang diletakkan di dalam sebuah kotak hitam bertuliskan Byford dan diterima Duang dengan tangan kanan Duang selanjutnya Duang membawa 2 (dua) kantong sabu – sabu tersebut ke rumah Duang lalu Duang membagi 2 (dua) kantong

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu – sabu dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita, Duang datang ke rumah Heni Daslina dan pada saat bertemu dengan Heni Daslina, Duang mengatakan kepada Heni Daslina “Hen, aku meandak anggitku habis meunjun ku ambil” setelah itu Duang dengan tangan kanannya meletakkan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina kemudian Duang meninggalkan rumah Heni Daslina.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita datang Andi dan Bayu (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa, memeriksa rumah Heni Daslina dan di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu untuk dijual kepada orang yang memesannya akan tetapi Heni Daslina tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7466 / NNF / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terhadap 4 (empat) paket sabu – sabu yang ditandatangani oleh Heni Daslina selaku orang yang menguasai dan Sunardi, S.Sos selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu senilai 7 (tujuh) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



mempertimbangkan dakwaan Primair Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang yang bermufakat jahat;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang yang bermufakat jahat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yaitu terdakwa dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang yang bermufakat jahat" menurut ketentuan perundang-undangan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika yang dalam hal ini adalah terdakwa bersama dengan Heni Daslina, Riduansyah als. Duang (belum tertangkap) dan Hadirah (belum tertangkap) dengan segala identitas terdakwa dan Heni Daslina, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa sudah bekerja sama dalam menguasai narkotika yang ditemukan di talang air rumah yang didiami Heni Daslina.



Menimbang, bahwa permufakatan jahat memiliki arti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (vide Pasal 1 angka 18).

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Andi Rahmad Hidayat, Saksi Bayu Prakoso dan Saksi Danu Romaidi Bin Abdullah Suma, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, Terdakwa melakukan panggilan melalui telepon kepada Danu (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan setelah Danu mengatakan sabu – sabu yang terdakwa pesan tersedia, selanjutnya terdakwa melakukan panggilan telepon kepada Duang sebagai orang yang memegang kartu ATM milik Terdakwa, agar Duang mengambil uang tunai dari ATM Terdakwa tersebut lalu diberikan kepada Heni Daslina untuk kemudian dikirimkan melalui Bank BNI oleh Heni Daslina ke rekening atas nama Hadirah yang sudah Terdakwa kirimkan ke nomor telepon Heni Daslina.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pukul 08.30 Wita datang Duang menemui Heni Daslina di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Heni Daslina untuk memasukkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Duang menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada Heni Daslina dan Heni Daslina terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita Heni Daslina pergi ke Bank BRI Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Hadirah tersebut.

Menimbang, Bahwa setelah Heni Daslina melakukan pengiriman uang ke rekening an. Hadirah, Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Duang dan memberitahukan kepada Duang kalau Heni Daslina telah mengirimkan uang yang Duang berikan kepada Heni Daslina ke rekening an. Hadirah setelah itu Heni Daslina kembali pulang ke rumah Heni Daslina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah menerima pemberitahuan dari Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Danu sekitar Pukul 11.30 Wita untuk memberitahukan kepada Danu bahwa Terdakwa telah mentransfer uang pembayaran sabu – sabu ke rekening an. Hadirah dan untuk menentukan tempat pengiriman sabu – sabu yang kemudian disepakati tempatnya di Bundaran KB Gunung Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyuruh Duang untuk mengambil sabu – sabu pesanan Terdakwa di tempat yang telah ditentukan dan Danu menyuruh Hadirah untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Hadirah dan Duang bertemu di Bundaran KB Gunung Tinggi dan Hadirah dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) kantong sabu – sabu yang diletakkan di dalam sebuah kotak hitam bertuliskan Byford dan diterima Duang dengan tangan kanan Duang selanjutnya Duang membawa 2 (dua) kantong sabu – sabu tersebut ke rumah Duang lalu Duang membagi 2 (dua) kantong sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu – sabu dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita, Duang datang ke rumah Heni Daslina dan pada saat bertemu dengan Heni Daslina, Duang mengatakan kepada Heni Daslina “Hen, aku meandak anggitku habis meunjun ku ambil” setelah itu Duang dengan tangan kanannya meletakkan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina kemudian Duang meninggalkan rumah Heni Daslina.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita datang Andi dan Bayu (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa, memeriksa rumah Heni Daslina dan di atas talang air dekat dapur rumah Heni Daslina ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu untuk dijual kepada orang yang memesannya akan tetapi Heni Daslina tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7466 / NNF / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitriana Hawa, dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terhadap 4 (empat) paket sabu – sabu yang ditandatangani oleh Heni Daslina selaku orang yang menguasai dan Sunardi, S.Sos selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu senilai 7 (tujuh) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa menyuruh Heni Daslina untuk memasukkan uang tersebut ke

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BRI nomor 0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Duang menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada Heni Daslina dan Heni Daslina terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita Heni Daslina pergi ke Bank BRI Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Hadirah tersebut selanjutnya Terdakwa yang sudah menerima pemberitahuan dari Heni Daslina kemudian melakukan panggilan telepon kepada Danu sekitar Pukul 11.30 Wita untuk memberitahukan kepada Danu bahwa Terdakwa telah mentransfer uang pembayaran sabu – sabu ke rekening an. Hadirah dan untuk menentukan tempat pengiriman sabu – sabu yang kemudian disepakati tempatnya di Bundaran KB Gunung Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyuruh Duang untuk mengambil sabu – sabu pesanan Terdakwa di tempat yang telah ditentukan dan Danu menyuruh Hadirah untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang memesan sabu – sabu tersebut, Heni Daslina sebagai orang yang membayar dengan cara melakukan transfer pembayaran sabu – sabu, Hadirah sebagai orang yang menerima pembayaran atas sabu tersebut sekaligus menjadi kurir pengantar sabu – sabu, dan Riduansyah als. Duang selaku kurir dari terdakwa yang menerima sabu – sabu dari Hadirah dan menyimpannya di rumah Heni Daslina untuk kemudian dijual kepada orang lain yang memesannya. Jadi sabu – sabu yang ditemukan di talang air tersebut merupakan sabu – sabu yang “diadakan” untuk orang lain bukan untuk diri masing – masing peserta. Jadi terdakwa, Heni Daslina, Riduansyah als. Duang dan Hadirah adalah empat orang yang bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana “mengadakan” narkoba golongan 1 bukan tanaman;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkoba adalah Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7466 / NNF / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitriana Hawa, dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba yang berada dalam penguasaan para peserta tersebut adalah berupa serbuk kristal berwarna putih dan tidak dalam wujud tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terhadap 4 (empat) paket sabu – sabu yang ditandatangani oleh Heni Daslina selaku orang yang menguasai dan Sunardi, S.Sos selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu senilai 7 (tujuh) gram. Berat 7 (tujuh) gram ini adalah berat yang berada diatas 5 (lima) gram sehingga dengan demikian seluruh unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berat 7 (tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam Oppo warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum karena masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Heni Daslina (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa memperluas peredaran narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardiansyah alias Diang Bin Muhammad Hajar Gappa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum melakukan pernafatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat 7,0 (tujuh koma nol) gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H., Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidhanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.